

Judul : Langkah DPR rusak sistem bernegara
Tanggal : Kamis, 06 Februari 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1 dan 15

Langkah DPR Rusak Sistem Bernegara

Upaya DPR memperluas kewenangan dalam mengevaluasi pejabat negara dapat merusak sistem bernegara. Langkah itu mengindikasikan tak dipahaminya UUD 1945.

JAKARTA, KOMPAS — Sorotan tajam muncul atas langkah Dewan Perwakilan Rakyat memperluas kewenangannya untuk mengevaluasi pejabat yang pemilihannya melalui mereka dengan merevisi isi tata tertib DPR. Langkah DPR itu dapat merusak sistem kehidupan bernegara.

Alih-alih mendengarkan kritik publik, DPR malah membuka kemungkinan memperkuat kewenangannya untuk mengevaluasi pejabat yang mereka pilih dengan meningkatkan aturan terkait hal tersebut dari di tata tertib (tatib) DPR menjadi di undang-undang.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Udayana, yang juga Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Dewa Gede Palguna, Rabu (5/2/2025), mengungkapkan, keputusan

DPR tersebut menunjukkan bahwa DPR tidak mengerti teori hierarki dan kekuatan mengikat norma hukum.

Apabila dilanjutkan, langkah DPR itu akan menciptakan kerusakan dalam kehidupan bernegara.

"Ini tidak perlu Ketua MKMK yang jawab. Cukup mahasiswa hukum semester tiga. Dari mana ilmunya ada tatib bisa mengikat keluar? Masa DPR tidak mengerti teori hierarki dan kekuatan mengikat norma hukum. Masa DPR tak mengerti teori kewenangan. Masa DPR tidak mengerti teori pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*," tutur Palguna.

Apabila DPR mengerti mengenai hal-hal terkait dengan pemisahan kekuasaan, tetapi tetap memberlakukan ketentuan tersebut, Palguna menilai, para anggota DPR tersebut

>> BACA JUGA:

Abaikan Kritik

Tak sebatas di Tatib DPR, kewenangan mengevaluasi hingga *me-recall* pejabat negara yang mereka pilih memungkinkan dimasukkan dalam Undang-Undang MD3. KOMPAS.ID

komp.as/dpr-abai

tidak menginginkan negeri ini tegak di atas hukum dasar UUD Negara Republik Indonesia 1945. "Tetapi, di atas hukum yang mereka suka dan mau, mengamankan kepentingan sendiri. Rusak negara ini, Bos..." kata Palguna.


Sebelumnya, DPR merevisi Peraturan DPR Nomor 1

(Bersambung ke hlm 15 kol 3-5)

Sejumlah Lembaga Negara dan Komisi Negara yang Pemilihan Pejabatnya lewat DPR

DPR terlibat dalam pemilihan 1.787 pejabat di 36 lembaga dan komisi negara. Beberapa lembaga dan komisi negara ialah:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| • Mahkamah Agung | • Komisi Yudisial |
| • Mahkamah Konstitusi | • Komnas HAM |
| • Badan Pemeriksa Keuangan | • Bank Indonesia |
| • Komisi Pemberantasan Korupsi | • Kepala Polri |
| • Komisi Pemilihan Umum | • Panglima TNI |
| • Badan Pengawas Pemilu | • Duta dan konsul |



Sumber: Pemberitaan Kompas; Diolah Litbang Kompas/AVN

Langkah DPR Rusak Sistem Bernegara

(Sambungan dari halaman 1)

Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Revisi itu untuk menambahkan Pasal 228 A pada Selasa (4/2). Lewat pasal itu, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR. Hasil evaluasi itu bersifat mengikat dan disampaikan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Jadi undang-undang

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan, di Jakarta, Rabu, mengatakan, Pasal 228 A di tatib DPR murni dihadirkan demi menjaga keseimbangan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ia pun membantah revisi itu dilakukan atas pertimbangan politik.

Bob bahkan menyebutkan, tidak menutup kemungkinan meningkatkan aturan baru di tatib tersebut menjadi undang-undang. Untuk ini, bisa saja aturan itu dimasukkan dalam poin revisi UU tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3) supaya kewenangan mengevaluasi ini lebih kuat dan mengikat.

"Ya, nanti bisa ditingkatkan (jadi undang-undang). Mulai dari tatib dulu. Bisa saja, dari peraturan tata tertib menjadi UU," ucap politikus dari Partai Gerindra tersebut.

Adapun RUU MD3 menjadi salah satu RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029. Selain RUU MD3, ada pula RUU MK. Dengan sudah dimasukkannya RUU itu dalam Prolegnas, DPR dan pemerintah dapat sewaktu-waktu membahasnya

sesuai kesepakatan mereka.

Tak paham konstitusi

Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai, DPR tidak membaca dan memahami Undang-Undang Dasar 1945.

"Kalau dia mengoreksi lembaga peradilan dan bisa memberhentikan hakim, dia melanggar konsep Pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kalau kemudian para hakim bisa dipecat, tentu tidak lagi merdeka dalam penyelenggaraan peradilannya," ujarnya.

Menurut Feri, tidak mungkin peraturan di bawah UU mendegradasi apa yang sudah diatur di dalam UU, apalagi di dalam UUD 1945. "Kalau dibiarkan, ini DPR paling *ngawur* yang pernah ada di republik ini. Cara DPR ikut campur dalam proses hukum itu jelas upaya membangun *bargaining* politik untuk memengaruhi peradilan yang lain," kata Feri.

Anggota Gerakan Nurani Bangsa, Lukman Hakim Saifuddin, pun memiliki penilaian serupa, bahwa langkah yang diambil DPR lewat revisi tatib DPR itu inkonstitusional. "Bila DPR berwenang memberhentikan pejabat negara yang mekanisme pemilihannya melalui DPR, maka Panglima TNI, Kapolri, dan para duta besar bisa juga sewaktu-waktu diberhentikan oleh DPR. Jika seperti itu, penerapan sistem ketatanegaraan kita jadi kacau balau," ujar Lukman.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyarankan, daripada mengevaluasi pejabat negara yang dipilih, lebih baik keterlibatan DPR dalam memi-

lih dan rekrutmen pejabat publik dievaluasi total. Hal ini perlu dilakukan agar DPR bisa menjalankan tiga tugas utamanya, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

"Keterlibatan DPR sekarang sudah kebablasan dengan menafsirkan seakan *fit and proper test* dan lain-lain itu variasi dari fungsi pengawasan. Sekarang sudah 1.787 pejabat yang mesti diseleksi dan dipilih DPR. Akibat buruknya, waktu dan sumber daya berkurang sehingga tugas pokok (DPR) terbengkalai. Produk legislasi kian sedikit. Partisipasi bermakna publik terus berkurang," tutur Jimly.

Menurut Jimly, keterlibatan DPR dalam proses seleksi atau pengisian pejabat publik menurut UUD NRI 1945 terbatas pada tujuh lembaga.

Hal tersebut, di antaranya, memilih tiga hakim konstitusi untuk kemudian dikirimkan MK. Sementara untuk enam lembaga lainnya, DPR hanya memiliki hak konfirmasi (dengan memberikan persetujuan atau tidak) atas calon-calon yang diusulkan ke mereka.

Upaya DPR memperluas kewenangan dengan mengevaluasi dan *me-recall* pejabat negara tersebut sudah buruk. Namun, lanjut Jimly, ada hal yang lebih buruk lagi, yaitu bahwa semua lembaga publik yang mestinya independen terus mengalami politisasi.

"Apalagi jika diteruskan dengan tambahan kewenangan untuk mengevaluasi dan *me-recall* pejabat-pejabat yang bersangkutan. Makin rusak independensinya dan politik semakin menjadi panglima di segala bidang," ujar Jimly.

(ANA/BOW/DYT)